



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU ACEH**

**TAHUN 2018**



Jl. Ahmad Yani No. 39  
Banda Aceh, Indonesia  
P : +6265123170, F : +6265123171  
E : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)  
W : [dpmptsp.acehprov.go.id](http://dpmptsp.acehprov.go.id)

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT kami ucapkan, atas berkah dan rahmat-Nyalah **Laporan Kinerja Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh** dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, tak lupa kita sampaikan Shalawat dan Salam kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Laporan Kinerja Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berisi capaian realisasi beserta analisis manfaat (*outcome*) program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017. Laporan ini mudah-mudahan dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan dan rencana kerja tahun anggaran berikutnya agar visi dan misi organisasi sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dapat tercapai dengan baik.

Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh selama ini. Semoga kerja sama yang baik tetap terpelihara di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

**Dr. Aulia Sofyan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 199203 1 002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi</b>	<b>3</b>
<b>C. Struktur Organisasi</b>	<b>4</b>
<b>D. Aspek Strategis</b>	<b>6</b>
<b>E. Sistematika Penyajian</b>	<b>6</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
<b>A. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022</b>	<b>8</b>
<b>B. Perjanjian Kinerja</b>	<b>10</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>12</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b>	<b>12</b>
<b>B. Realisasi Anggaran</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>31</b>
<b>A. Simpulan</b>	<b>31</b>
<b>B. Saran</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran I – Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Lampiran II – Pengukuran Kinerja	
Lampiran III – Perjanjian Kinerja Berjenjang	



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Tahun 2018, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh kepada Gubernur Aceh tidak hanya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan tahun ke 2 RENSTRA yang terdapat pada dokumen anggaran dan pelaksanaan kewenangannya sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Aceh.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2018 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normative telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2018 berisikan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja dari 2 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

### Sasaran I: Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Kategori
1	Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional (PMDN/PMA)	559 Perusahaan	240 Perusahaan	42,93%	Kurang
2	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA)	1:60	1:11	18,33%	Kurang

3	Jumlah nilai realisasi investasi	5.000.000.000.000	1.280.560.724.083	25,61%	Kurang
	Rata-rata tingkat capaian			40,62%	Kurang

### Sasaran Strategis II: Meningkatkan Nilai Investasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Kategori
1	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	86,50	Tahap I: 85,91 Tahap II: 85,22	98,92%	Baik
	Rata-rata tingkat capaian			98,92%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran 4 indikator kinerja dan dari 2 sasaran strategis, rata-rata tingkat capaian diperoleh sebesar 69,77% dengan kategori **Cukup**. Sedangkan tingkat capaian akuntabilitas keuangan dengan alokasi anggaran yang direncanakan untuk pencapaian strategis sebesar Rp. 34.429.973.088,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.979.730.159,- maka tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 81,27%.

Persentase rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 69,77% dibandingkan dengan persentase rata-rata tingkat capaian akuntabilitas keuangan sebesar 81,27%, maka terjadi efisiensi capaian minus 11,5% dalam penyelenggaraan urusan investasi.

Selain menyajikan pencapaian kinerja dan keuangan, Laporan Kinerja ini juga menyajikan penghargaan yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2018, yaitu Penghargaan keterbukaan informasi public kategori SKPA Tahun 2018 (terbaik ke 4) yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat organisasi perangkat daerah disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan terbentuknya pemerintahan yang lebih otonom, maka Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dapat bertugas lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan Penanaman Modal secara makro; mengidentifikasi potensi unggulan

daerah; melakukan kegiatan promosi potensi daerah; menyusun regulasi perizinan penanaman modal; sekaligus melakukan pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal.

Berdasarkan Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan investasi dan promosi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan;
5. Pengelolaan system informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
6. Penanganan pengaduan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodic untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. Penyampaian laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur secara periodik;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



## C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh :
- b. Sekretariat, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan yang terdiri dari:
  - ✓ Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - ✓ Subbagian Program; dan
  - ✓ Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pembudayaan usaha terdiri dari:
  - ✓ Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - ✓ Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
  - ✓ Seksi Pemberdayaan Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, melaksanakan tugas melakukan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan sarana dan prasarana penanaman modal terdiri dari;
  - ✓ Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
  - ✓ Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
  - ✓ Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan tugas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terdiri dari:
  - ✓ Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;


- ✓ Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - ✓ Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- f. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, melaksanakan tugas melakukan verifikasi, pengolahan data, analisa, evaluasi data dan informasi penanaman modal terdiri dari:
- ✓ Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
  - ✓ Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
  - ✓ Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, melaksanakan tugas memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Peternakan dan Kehewanan serta Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
  - ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II; dan
  - ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.
- h. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, melaksanakan tugas melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral, pertanahan, pangan, pertanian, perkebunan, transmigrasi dan tenaga kerja terdiri dari:
- ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I;
  - ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II; dan
  - ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III.
- i. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, melaksanakan tugas melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, komunikasi dan informasi, dukcapil, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip terdiri dari:
- ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I;
  - ✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/II; dan

✓ Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/III.

j. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang pengaduan, informasi, kebijakan, penyuluhan, pelaporan dan peningkatan layanan terdiri dari:

- ✓ Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- ✓ Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- ✓ Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

*Gambar 1*  
*Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh*



## **D. Aspek Strategis**

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN 2015-2019 maka tantangan yang menjadi perhatian di daerah adalah dalam hal tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah dalam provinsi digerakkan melalui pengembangan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Aceh.

## **E. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

## **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (BKPM);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran.**

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Perjanjian Kinerja Berjenjang
4. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2017-2022**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan kepadanya.

Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017-2022. Visi yang dimaksud berbunyi: **“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”**. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program semua SKPA sehingga dapat mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada untuk memperoleh manfaat (outcome) dan dampak (impact) yang dicita-citakan.

Untuk mewujudkan visi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mengacu pada 2 (dua) misi dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah 2017-2022 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Adapun misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 adalah:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati Mazhab yang lain
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional

5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif dan kompetitif
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, telah dirumuskan sejumlah program yang diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, yaitu:

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan hasil meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.
2. Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Modal, dengan hasil meningkatnya nilai penanaman modal (PMA/PMDN).
3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, dengan hasil meningkatnya minat penanaman modal.
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan hasil tercapainya sasaran pembangunan penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk melaksanakan program kegiatan di atas telah menetapkan tujuan organisasi yang akan di capai sampai tahun 2022, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal
2. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi
3. Meningkatkan kualitas perencanaan bidang penanaman modal

Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah:

1. Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya jumlah penanam modal
4. Meningkatnya realisasi investasi
5. Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif
6. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Di antara sasaran dan indikator kinerja di atas, terdapat sasaran yang strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh kepada Gubernur Aceh (lihat Lampiran I). IKU ini adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta RPJMA tahun 2017-2022.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.1*  
*Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya jumlah penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional (PMDN/PMA)</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah Nilai Realisasi Investasi berskala Nasional dan Internasional (PMDN/PMA)</li> <li>● Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA)</li> </ul>
2	Meningkatnya realisasi investasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA</li> </ul>
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Perizinan</li> </ul>

Untuk Tahun Anggaran 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh telah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran I mengikuti Rencana Strategis 2017-2022. Isinya adalah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.2. di bawah ini.

*Tabel 2.2*  
*Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh*

<b>Sasaran I: Meningkatnya jumlah penanaman modal.</b>	
Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional (PMDN/PMA)	559 Perusahaan
Rasio daya serap tenaga kerja	1:60
Jumlah nilai realisasi investasi	5.000.000.000.000 rupiah
<b>Sasaran II: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan</b>	
Persentase kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	86,50 %

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu wujud dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik

Pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja pemerintah Aceh dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2018 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasinya.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dari BKPM.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Penyusunan Penetapan Kinerja, Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terdiri dari:

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semaksimal baik (Progres Positif) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (Progres Negatif), maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{(\text{Target}) - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mencatat beberapa perkembangan penting sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan pada tahun 2018.

Di bawah ini disajikan uraian pencapaian sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam rangka meningkatkan pembangunan Aceh melalui bidang Penanaman Modal. Analisis yang disajikan berupa:

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
3. Solusi/rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

#### **Sasaran Strategis I: Meningkatnya Jumlah Penanam Modal**

Didukung oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah.
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna peningkatan pelayanan investasi.
4. Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah.

Juga didukung oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal. Selain itu, Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi juga ikut meningkatkan pencapaian *outcome* Sasaran I ini.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini:

*Tabel 3.1*  
*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Tingkat Capaian	Kategori
1	Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional	559 Perusahaan	240 Perusahaan	42,93%	Kurang
2	Rasio daya serap tenaga kerja	1:60	1:11	18,33%	Kurang
3	Jumlah nilai realisasi investasi	5.000.000.000.000 rupiah	1.280.560.724.083 rupiah	25,61%	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				40,62%	Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Jumlah Penanam Modal*” yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **40,62%** atau dengan kategori **Kurang**.

Penurunan nilai realisasi investasi pada tahun 2018 ini terjadi dengan analisis sebagai berikut:

→ **Indikator Kinerja “Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional” ditargetkan 559 perusahaan namun yang dapat direalisasi sebanyak 240 perusahaan dengan tingkat capaian 42,93% atau kategori Kurang.**

Perhitungan target Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional Pada DPMPTSP Aceh dihitung berdasarkan jumlah izin yang masuk selama 3 (tiga) tahun terakhir s.d tahun 2018 dengan prinsip bahwa setiap perusahaan yang masih tahap konstruksi masih dihitung dan dianggap perusahaan baru karena masih dapat dihitung nilai investasinya. Pada tahun 2018 DPMPTSP Aceh mentargetkan Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional sebanyak 559 perusahaan, namun yang dapat direalisasikan sebanyak 240 perusahaan dengan tingkat capaian 42,93%. Target ini tidak bisa dicapai dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota belum fokus menyediakan lahan untuk kegiatan investasi. Perencanaan kegiatan promosi investasi perlu diperbaiki, tidak saja untuk kebutuhan operasional dan barang/jasa tapi untuk memenuhi outcome program ini.

2. Waktu yang terbatas untuk membahas rencana peluang investasi dengan calon investor di one on one meeting.
3. Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia.
4. Regulasi lokal tentang upah buruh dan lain-lainnya terkait aktivitas di Pelabuhan Krueng Geukeh masih belum ditetapkan sehingga membuat cost pengiriman produk lebih mahal dibandingkan daerah di luar Aceh seperti Pelabuhan Belawan.
5. Kontinuitas hasil komoditas unggulan untuk diekspor ke Port Klang masih belum maksimal.
6. Kesiapan yang belum matang dari sektor swasta di Aceh terhadap bidang-bidang yang akan dikerjasamakan serta belum adanya inisiatif baik.
7. Infrastruktur pendukung kegiatan ekspor-impor masih belum memadai.
8. Untuk Aceh Beef Project, perlu restrukturisasi BUMD sebagai mitra lokal. Sabang masih belum siap untuk dijadikan sebagai international hub port dan shipping line. Beberapa faktor diantaranya adalah belum adanya industri real yang beroperasi atau aktif dalam skala besar terutama agro industri dan infrastruktur pelabuhan yang masih belum lengkap.
9. Proses penetapan pihak ketiga Detail Plan Profil Investasi dilakukan melalui lelang sehingga kualifikasi kandidat tidak bisa dinilai kelayakannya.

Namun semua izin yang masuk tidak semua dapat direalisasikan oleh perusahaan dikarenakan berbagai hal yang hanya diketahui oleh perusahaan itu sendiri. Namun daftar izin yang masuk yang cukup besar ini menjadi beban data buat DPMPTSP Aceh dikarenakan pemerintah pusat menuntut jumlah nilai realisasi yang sesuai dengan rencana investasi dari izin yang masuk.

Pada tahun 2018 ini Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS. PP ini mengatur kembali ketentuan mengenai:

- a. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan
- b. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan; Pengaturan kembali fungsi K/L/P
- c. Reformasi Perizinan; menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokkan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan (positif list)

- d. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS
- e. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan melalui OSS
- f. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan melalui OSS
- g. Pengenaan Sanksi

Seiring dengan diterbitkannya OSS atau Online Single Submission pada pertengahan tahun 2018 komitmen dari perusahaan PMA/PMDN yang mendaftar untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) sangat besar hal ini dibuktikan oleh jumlah pendaftaran yang masuk sejak tanggal 11 Juli 2018 s.d 31 Desember 2018 sebanyak 222 pendaftar. Namun demikian kita tidak bisa mencatat nilai rencana realisasi karena tidak dicantumkan di NIB. Lembaga yang melaksanakan OSS untuk sementara dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum dialihkan pengelolaannya ke BKPM RI.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun ke dua RPJMA 2017-2022 pada tahun 2018 ini dapat dikatakan bahwa Aceh menjadi magnet tujuan berinvestasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari komitmen investasi sejumlah perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah Aceh pun berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah investasi di Aceh, baik asing maupun dalam negeri guna mencapai visi dari menjadi daerah investasi utama di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa walaupun realisasi investasi merupakan salah-satu Indikator Kinerja Utama (IKU), perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh juga mengarah pada perbaikan persepsi orang luar terhadap Aceh. Ini tentu membutuhkan waktu. Karenanya, dukungan semua pihak sangat diharapkan.

Kebijakan pengembangan enam Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Aceh yang bertujuan membangun industri pengolahan di seluruh Aceh merupakan strategi yang dikembangkan dalam Renstra 2017-2022.

Lahirnya Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe di KPI IV dinilai akan menjadi magnet baru (pasca PT. Arun 1980-2000) yang mampu menarik investasi, terutama dari luar negeri. Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe akan berkembang bersamaan dengan pengembangan wilayah beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan melalui revitalisasi ekonomi laut jalur sutra (*Maritime Silk Road*). Dengan demikian maka KEK Arun Lhokseumawe berada pada pasar perdagangan ASEAN dan Asia Selatan. Dengan potensi dan peluang yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe diproyeksikan akan mencapai nilai investasi sebesar 3,8 miliar USD dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang pada tahun 2021.

Pelabuhan Krueng Geukuh diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan ekspor-impor di KPI IV ini.

Dari tahun 2017 sampai 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh fokus menawarkan 4 sektor prioritas, yakni agro industri, energi dan infrastruktur, dan pariwisata. Prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Saat ini, berbagai investasi di sektor-sektor tersebut terus dilakukan, seperti proyek PLTA Peusangan yang konstruksinya sudah mencapai 62 persen dengan harapan dapat diselesaikan pada awal tahun 2020.

Promosi penanaman modal selama ini dilakukan secara langsung maupun berbasis web. Strategi langsung dilaksanakan melalui misi investasi di dalam daerah dan luar negeri, baik kegiatan pertemuan bisnis maupun pameran investasi. Untuk promosi berbasis web, DPMPTSP Aceh telah mendesain ulang tampilan web dan mengisinya dengan isi yang lebih menarik dan menyajikan informasi awal yang dibutuhkan oleh calon investor.

Dalam melakukan promosi penanaman modal, selain memperkenalkan potensi daerah, juga ditekankan pada pembentukan citra (*brand image*) bahwa Aceh adalah daerah tujuan investasi yang aman dan nyaman.

#### **Solusi Promosi Penanaman Modal :**

1. Untuk proyek hydropower, perlu koordinasi intensif dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan berbagai SKPA sektoral, untuk mendapatkan informasi lahan dan kecukupan energi listrik untuk industri.
2. Pemerintah Aceh perlu belajar dan meniru kebijakan positif yang telah dipraktikkan oleh negara/daerah lain. Dalam hal pemberian insentif nonfiskal, banyak tanah yang berstatus milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh para investor. Namun, saat ini, peraturan kerja sama lahan, yaitu Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, dipandang belum proinvestasi.
3. Perlu diperkuat koordinasi dan kerjasama promosi investasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dengan mengedepankan kemitraan dengan masyarakat.
4. Mempercepat realisasi inisiasi baru IMT-GT, konektivitas Andaman (Phuket-Sabang) dengan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar Phuket-Aceh.



5. Diperlukan pembinaan dan pembudiyaaan secara berkelanjutan terhadap petani lokal  
Perlu koordinasi yang berkesinambungan antar SKPA mengenai kerjasama investasi yang telah berjalan dan yang masih dalam perencanaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh perlu menjemput bola ke dinas-dinas terkait proyek investasi sehingga tercipta kesamaan visi dan tujuan dalam kegiatan promosi investasi dan implementasinya
6. Perlu dikaji penggunaan pihak ketiga untuk membantu kegiatan promosi terutama untuk memberi masukan terhadap suatu potensi unggulan dan mengkomunikasikannya kepada calon-calon investor potensial.

→ **Indikator Kinerja “*Rasio Daya Serap Tenaga Kerja*” ditargetkan sebanyak 1:60, namun yang dapat direalisasi sebanyak 1:11 dengan tingkat capaian 18,33% atau kategori *Kurang*.**

Serapan tenaga kerja pada tahun 2018 dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 2.699 orang dari 240 perusahaan PMA dan PMDN yang terdiri dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diketahui sebanyak 126 pekerja laki-laki dan 43 pekerja perempuan dengan pekerja asing sebanyak 16 orang. Sedangkan untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 2.131 pekerja laki-laki dan 383 pekerja perempuan. Sehingga didapat rasio perbandingan tenaga kerja 1:11 dengan tingkat capaian 18,33%.

Target ini tidak dapat direalisasi karena banyak perusahaan yang setelah mengurus izin prinsip penanaman modal tenaga kerja yang digunakan tidak sesuai dengan rencana, bahkan ada yang tidak merealisasikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan rencana.

→ **Indikator Kinerja “*Jumlah Nilai Realisasi Investasi*” ditargetkan sebanyak Rp. 5.000.000.000.000,- namun yang dapat direalisasikan sebanyak Rp. 1.280.560.724.083 dengan tingkat capaian 25,61% atau kategori *Kurang*.**

Angka-angka investasi yang masuk ke Aceh fluktuatif karena tidak pernah berdiri sendiri atau ditentukan oleh satu faktor. Ada parameter lain yang mempengaruhi, mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang.

Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Semua komponen masyarakat, terutama pemerintah di kabupaten/kota di Aceh, untuk memberikan dukungan dan insentif bagi tumbuhnya investasi, di antaranya dengan mengoptimalkan fungsi instansi penanaman modal di kabupaten/kota, sehingga mudahnya pelayanan perizinan dan adanya kepastian hukum.

Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, di antaranya; penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Untuk menghitung nilai realisasi investasi pertahun adalah dengan mencatat jumlah nilai realisasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan per triwulan untuk perusahaan tahap pembangunan dan Semester untuk perusahaan tahap produksi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan upaya peningkatan pendapatan Aceh bidang perizinan, telah menerbitkan dokumen izin dan non izin sebanyak 3.875 dokumen, sedangkan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan khusus bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A sebanyak 570 dokumen, perizinan dan non perizinan B sebanyak 605 dokumen, perizinan dan non perizinan C sebanyak 2.700 dokumen.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2018 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.232.544.677.345 dengan jumlah perusahaan 211 yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp.

48.016.046.738 dengan jumlah perusahaan 29 yang menyampaikan LKPM. Total nilai realisasi tahun 2018 ini Rp. 1.280.560.724.083 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000.000 jadi hanya 25,61% yang dapat dicapai. Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 2.699 dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:11. Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Realisasi PMA berdasarkan negara asal investor yaitu Inggris sebesar 1,546,794.94 USD, Gabungan Negara sebesar 1,459,008.58 USD, RRC sebesar 432,888.74 USD, Perancis sebesar 75,410.45 USD, Korea Selatan sebesar 43,917.65 USD, Singapura sebesar 21,535.37 USD, Malaysia sebesar 3,731.34 USD.


Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA lima besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Aceh Timur sebesar 1,6 juta USD, Kabupaten Simeulue 613,3 Ribu USD, Kabupaten Gayo Lues 529,6 ribu USD, Kabupaten Aceh Selatan 361,8 ribu USD dan Kota Langsa 307,8 ribu USD. Sedangkan PMDN yaitu di Kabupaten Aceh Timur Rp 410,7 miliar, Kota Banda Aceh Rp 209,3 miliar, Kabupaten Aceh Tamiang Rp 147,1 miliar, Kabupaten Aceh Barat Rp 140,7 miliar dan Kota Langsa Rp 77,3 miliar.

Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha lima besar berturut-turut yaitu Tanaman pangan dan perkebunan 1,5 juta USD, Listrik, gas dan air 1,3 juta USD, Hotel dan restoran 688,7 ribu USD, industri makanan 43,9 ribu USD, dan industri kimia dan farmasi 3,8 ribu USD. Sementara PMDN yaitu Industri makanan sebesar Rp 494,4 miliar, Tanaman pangan dan perkebunan Rp 218,9 miliar, Hotel dan restoran Rp 157,9 miliar, Pertambangan Rp 87,4 miliar, dan jasa lainnya Rp 75,6 miliar. Walaupun capaian kinerja 2018 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim taskforce yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah difasilitasi antara lain PT. Semen Indonesia Aceh, PT. Kamirzu Tampur Hydro, PT. Emas Mineral Murni, PT. Indonesia Pacifik Energi, PT. Organik Subur Semesta dan PT. Kawasan Perikanan Lampulo.

Perkembangan Target dan Realisasi dari tahun 2012 sampai 2018 dapat dilihat di grafik di sebagai berikut ini:

*Grafik 3.1*

*Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2012 s.d 2018*



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi di tahun 2014 mulai menurun, bahkan di tahun 2017 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Banyak perusahaan yang belum patuh melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan, alamat perusahaan sering berubah tapi tidak dilaporkan, dokumen perusahaan tidak tersedia di lokasi proyek, sehingga menyulitkan perolehan data dan informasi di lokasi, serta wakil perusahaan yang dihubungi masih belum semua mengetahui perkembangan realisasi investasi perusahaannya.
- Perusahaan masih sedikit yang menyampaikan LKPM melalui SPIPISE, padahal sebagian sudah mendapatkan kode akses.

- c. Instansi penanaman modal Kabupaten/Kota belum melakukan koordinasi secara optimal dengan perusahaan yang berada dilokasi masing-masing. Masih sedikit dari Instansi penanaman modal Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- d. Instansi teknis provinsi dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rapat taskforce. Tim Taskforce belum melakukan kunjungan lapangan.
- e. Tenaga evaluasi LKPM masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Demikian pula kendaraan operasional yang mampu beroperasi di segala medan belum tersedia.
- f. Kapasitas tim pemantauan masih belum memadai.
- g. Hasil kajian belum disosialisasikan dan menyebutkan bahwa masih terdapat kendala status tanah dalam dari sebagian dalam kawasan industri Lhokseumawe.

#### **Solusi Pengendalian Penanaman Modal:**

- a. Perlu adanya tambahan tenaga evaluasi LKPM untuk melakukan verifikasi atas LKPM yang diterima dengan mengoptimalkan SDM yang ada di kantor.
- b. Perlu sistem elektronik input data LKPM yang mudah dipakai petugas untuk mempercepat dan memperkecil kesalahan *database*.
- c. Perlu adanya tambahan kendaraan yang sesuai yang bisa masuk ke lokasi proyek terutama untuk proyek perkebunan dan pertambangan.
- d. Menegur perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Surat Teguran dan perlu adanya sanksi sesuai ketentuan.
- e. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat, dan setiap perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor di Aceh.
- f. Perlu diberi pembinaan kepada perusahaan agar menyampaikan kewajibannya untuk mengirimkan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan.
- g. Kuantitas dan kualitas tim verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal belum memadai.
- h. Perlu digalakkan investasi yang padat karya (lebih banyak menggunakan tenaga kerja), sehingga lebih banyak lapangan kerja baru yang tersedia untuk menurunkan tingkat pengangguran.
- i. Kualitas pemantauan perlu ditingkatkan dengan pembinaan kepada aparaturnya tenaga pemantauan realisasi penanaman modal provinsi dan Kabupaten/Kota.

- j. Diharapkan perusahaan dapat melaporkan permasalahan yang dihadapi dan realisasi importasi mesin, sehingga menjadi bahan dasar dalam melakukan pengawasan.
- k. Pembinaan kepada perusahaan harus terus dilakukan, dan diharapkan perusahaan dapat mengisi sendiri LKPM melalui SPIPISE.
- l. Rapat koordinasi harus dihadiri oleh pengambil kebijakan, baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan agar pengambilan kebijakan dapat segera diambil untuk menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi.
- m. Perlu peningkatan kerjasama, konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah mengenai data dan informasi realisasi investasi yang disampaikan perusahaan.
- n. Perlu meningkatkan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal bagi PDKPM dan instansi teknis Kabupaten/Kota.
- o. Diharapkan instansi teknis provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti secara optimal permasalahan perusahaan seperti masalah lahan, regulasi teknis, dll.
- p. Tim Taskforce perlu turun ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang dihadapi perusahaan dan masyarakat setempat.
- q. Publikasi tentang LKPM dapat dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan jumlah perusahaan yang belum menyampaikan LKPM dan yang tidak aktif.
- r. Diharapkan hasil kajian dapat disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara dapat menyelesaikan status lahan yang belum siap pakai.

Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi asing dan domestik dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPSTSP. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan yang memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mendukung program prioritas pemerintah pusat melalui sektor listrik, infrastruktur, dan kemaritiman. Kegiatan-kegiatan penanaman modal diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

## Sasaran Strategis II: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan

Didukung oleh Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu
2. Penyusunan system informasi pelayanan terpadu satu pintu
3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.2 di bawah ini.

*Tabel 3.2*  
*Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Tingkat Capaian	Kategori
1	Persentase kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	86,50	Tahap I: 85,91 Tahap II: 85,22	98,92%	Baik
Rata-rata tingkat capaian				98,92%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan*” yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **98,92%** atau dengan kategori **Baik**.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

→ **Indikator Kinerja “Persentase Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan” yang ditargetkan 86,50 dapat direalisasi sebanyak: Tahap I: 85,91 dan Tahap II: 85,55 dengan tingkat capaian 98,92% atau kategori Baik.**

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2018 dilakukan dengan mengedarkan 250 (dua ratus lima puluh) kuesioner kepada responden (pengguna layanan). Responden yang disurvei adalah para pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang sedang atau pernah (paling lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang dipilih secara random. Data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Berdasarkan kuesioner yang disepakati dan dirumuskan 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- a. Persyaratan pelayanan
- b. Prosedur pelayanan
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya/tarif
- e. Produk layanan
- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Maklumat pelayanan
- i. Penanganan pengaduan

*Tabel 3.3*  
*Nilai Rata-rata (NRR) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) 9 Unsur Pelayanan*

No.	Unsur Pelayanan	NRR	TKM
1	Persyaratan	3,29	82,20
2	Prosedure	3,34	83,40
3	Waktu Pelayanan	3,06	76,50



4	Biaya/tariff	3,63	90,80
5	Produk layanan	3,28	82,10
6	Kompetensi pelaksana	3,42	85,40
7	Perilaku pelaksana	3,42	85,60
8	Maklumat pelayan	3,74	93,40
9	Penanganan pengaduan	3,78	94,60

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval TKM **3,44 atau Sangat Baik** merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,0 (rata-rata 3,44) hai ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut pada umumnya baik dan puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Berdasarkan pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM): Tahap I: 85,91 dan Tahap II: 85,22 yaitu berkisar diantara 81,26-100, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan angka adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.4*  
*Kategorisasi Mutu Pelayanan*

Nilai Interval TKM	Nilai Interval Konversi TKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00-1,75	25,00-43,75	D	TIDAK BAIK
1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK
<b>3,26-4,00</b>	<b>81,26-100,00</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

## ***B. Realisasi Anggaran***

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh melaksanakan 7 (tujuh) program utama pada Tahun Anggaran 2018 dengan dukungan berbagai kegiatan. Ini merupakan bagian dari pencapaian target Rencana Strategis 2017-2022. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan bidang penanaman modal pada tahun kedua RPJM Aceh 2017-2022 ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh telah berupaya menggunakannya seefektif dan efisien mungkin. Pagu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 34.429.973.088,-. Sedangkan realisasinya per 31 Desember 2018 adalah Rp 27.979.730.159,- atau 81,27% dari pagu anggaran. Kinerja ini dinilai oleh Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA sebagai prestasi yang sangat bagus (kategori hijau). Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Dapat pula disampaikan bahwa karena realisasi dari IKU tidak ada yang mencapai 100% atau lebih, maka efisiensi anggaran tidak dapat dihitung sebagaimana mestinya. Pada tabel 3.5 menunjukkan realisasi anggaran belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2018.

*Tabel 3.5*  
*Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2018*

NO.	Uraiang	ANGGARAN (Rp)	Realisasi	%
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)
BELANJA				
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.762.006.835	14.105.312.704	40,97
II	BELANJA LANGSUNG	19.667.966.253	13.874.417.455	40,30
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.832.682.426	3.245.764.024	9,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.536.066.066	1.244.349.493	3,61

3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	483.980.000	120.672.037	0,35
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	6.129.430.123	3.206.943.775	9,31
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	512.220.540,-	487.548.000	1,42
6	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	5.506.597.658,-	4.040.369.678	11,74
7	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.666.989.440,-	1.528.770.448	4,44
	<b>TOTAL</b>	<b>34.429.973.088,-</b>	<b>27.979.730.159,-</b>	<b>81,27</b>

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2018 yang berjumlah Rp. 34.429.973.088 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.14.762.006.835 dengan realisasi sebesar Rp. 14.105.312.704 dan belanja Langsung sebesar Rp. 19.667.966.253 dengan realisasi sebesar Rp. 13.874.417.455

Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mencapai 91,54% secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 3.6 di bawah ini:

*Tabel 3.6  
Jumlah dan Realisasi APBA dalam kurun waktu 2014-2018*

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2014	21.949.722.043	20.597.137.390	93,84
2.	2015	16.325.161.443	15.831.570.407	96,98
3.	2016	16.246.441.008	15.402.262.613	94,80

4.	2017	30.754.308.494	27.926.479.293	90,81
5.	2018	34.429.973.088	27.979.730.159	81,27

Pada akhir tahun 2018 terjadi penurunan penyerapan anggaran dikarenakan adanya perubahan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2017 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, sehingga anggaran tidak terealisasi semua. Namun secara keseluruhan tingkat capaian penyerapan anggaran di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja DPMPTSP Aceh menjadi lebih efisien dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal, sejalan dengan perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan instansi Pemerintah Aceh yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2017-2022.
3. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.
4. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai kebijakan dan program perlu ditelaah untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

### **B. Saran**

1. Laporan Kinerja sebagai salah-satu laporan evaluasi perlu dijadikan salah-satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di tahun 2019 dan tahun-tahun sesudahnya agar meningkatkan kualitas dan manfaat kegiatan-kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. SAKIP sebagai sebuah sistem evaluasi perlu dijadikan sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

### Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal	- Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional	367 Perusahaan	559 Perusahaan	240 Perusahaan	42,93	1159	20,71
		- Rasio daya serap tenaga kerja	1:165	1:60	1:11	18,33	1:80	13,75
		- Jumlah nilai realisasi investasi	1.830.049.482.995	5.000.000.000.000	1.280.560.724.083	25,61	7.300.000.000.000	17,54
2.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	- Persentase Kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan	81,79	86,50	Tahap I: 85,91 Tahap II: 85,22	98,92	89,50	95,60